

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
(Studi Pada Dinas Perdagangan Kota Malang Dan Satuan Polisi Pamong Praja, Kota
Malang)**

SKRIPSI

**“Disusun Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik ”**



Oleh :

**ZUSANA S.N.MARAMBA DJUA
(2016210206)**

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2021**

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Dan Dinas Perdagangan, Kota Malang)

RINGKASAN

Peraturan Daerah adalah aturan yang telah dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui persetujuan bersama Pemimpin Daerah seperti Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota). Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban, wewenang dan hak sebagai wilayah otonom agar membina dan melihat kepentingan masyarakat dan pemerintah sendiri. Peraturan daerah ini sebagai bentuk undang-undang dari pemerintah yang memiliki tujuan agar dapat mengatur kehidupan bersama, menaungi hak dan kewajiban warga masyarakat dan melindungi keselamatan dan ketertiban masyarakat. Seperti peraturan daerah kota malang dalam menertibkan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif, instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Dalam pengumpulan data terdapat observasi, wawancara dengan beberapa informan pada Tanggal 22 November 2019 dan dokumentasi berupa foto-foto yang dilampirkan. Dalam menganalisis data menggunakan Reduksi Data, Penyajian Data dan Menarik Kesimpulan. Faktor-faktor yang dihadapi Pemerintah Kota Malang adalah faktor pendukung dan faktor penghambat, dimana faktor pendukung yang sudah dimiliki Pemerintah Daerah Kota Malang untuk mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Daerah sangat membantu pemerintah untuk mewujudkan suatu kebijakan. Hal ini dapat dipertahankan agar suatu kebijakan lebih terealisasi sesuai yang sudah diharapkan Pemerintah Kota Malang. Sedangkan faktor penghambat antara lain suatu kebijakan masih sangat minim sehingga masih sulit untuk mewujudkan suatu kebijakan dan masyarakat pedagang kaki lima (PKL) masih sulit untuk ikut berpartisipasi dan tidak mengikuti peraturan dari Pemerintah Kota Malang. Untuk itu agar hal tersebut tidak menghambat Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan maka Pemerintah harus lebih memperhatikan apa yang menjadi faktor penghambat dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

Keyword : Implementasi, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah yang mengatakan kalau Pemerintah Daerah ialah Kepala Daerah selaku faktor penyelenggara Pemerintah Daerah yang mengetahui penerapan pemerintah yang menjadi kepentingan warga sepanjang tidak berlawanan dengan tatanan nasional serta kepentingan universal. Tidak hanya itu Pemerintah Daerah wajib mencermati kepentingan nasional, kewenangan wilayah otonom. Supaya bisa melaksanakan otonomi daerah terdapatnya pergantian untuk melaksanakan Pemerintah di Indonesia melalui sentralisasi beralih ke arah desentralisasi dalam pembagian wilayah otonom yang besar dan bertanggung jawab. Pemerintah Daerah mengurus wilayahnya yang cocok dengan aspirasi sehingga terciptanya penyimbang antara kepentingan pusat dan wilayah.

Peraturan Daerah ialah Peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai kesepakatan dengan pemimpin daerah. Pemimpin wilayah mempunyai tanggung jawab dalam mengendalikan serta membereskan kebutuhan Pemerintah serta keperluan warga masyarakat melalui sistem NKRI. Peraturan Wilayah adalah hasil perundang-undangan Pemerintah yang bermaksud mengendalikan, menaungi HAK dan kewajiban masyarakat, melindungi keamanan serta disiplin warga pada wilayah yang berkaitan tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Malang.

Meski sudah diresmikan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 mengenai kedisiplinan semua serta area pedagang kaki lima, namun dalam realitasnya dilapangan tidak sesuai harapan sebab pedagang kaki lima tetap beraktivitas di tempat terlarang serta tidak memiliki izin berjualan yang kesimpulannya memunculkan permasalahan sosial serta area yang mengusik kedisiplinan serta ketentraman warga.

Pedagang Kaki Lima merupakan pengusaha zona bebas berbentuk berjualan yang sesekali pula sekalian penghasil. Terdapat para penjualan yang posisi tersendiri, terdapat yang berusaha dari suatu tempat lainnya menggunakan muatan serta gerobak yang didorong. Pedagang kaki lima biasanya bermodal kecil terkadang ialah perlengkapan untuk owner modal dengan memperoleh komisi sebagai imbalan ataupun jerih payahnya. Pedagang Kaki Lima memiliki kewajiban yang berarti untuk kebutuhan Kota serta menolong Pemerintah dalam usaha membongkar permasalahan yang tidak mempunyai pekerjaan. Disisi ini, kedatangan PKL menjadi pemicu permasalahan kemacetan jalan, kotornya area, tidak disiplin dan menimbulkan sampah-sampah berantakan serta menumpuk di sebagian tempat. Permasalahan tersebut menimbulkan kemacetan lalu lintas serta telah sepatutnya lebih diamankan lembaga perihal ini lembaga Satpol PP Kota Malang.

Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) ialah salah satu aspek dapat memunculkan perkara, baik dalam permasalahan kedisiplinan, lalu lintas, keamanan atau kebersihan di setiap wilayah tercantum pula di Kota Malang. Berbagai kasus terpaut terhadap Pedagang Kaki Lima dapat memunculkan yang nyatanya menyusahkan warga serta Pemerintah karena melakukan aktivitas tidak pada tempatnya. Tidak hanya itu terdapat para pedagang yang membuat bangunan untuk berjualan secara permanen atau digunakan untuk tinggal, perihal ini pula yang mengakibatkan kesusahan untuk Pemerintah karena menangani perilaku serta keinginan para PKL pada saat hendak dirapikan.

Bertambahnya zona bebas PKL yang berada di Kota Malang memunculkan suatu permasalahan yang sulit di zona tersebut ialah kutub penunjang warga kecil, namun disisi lain keberadaanya memunculkan banyak permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berupa institusi yang bertanggung jawab untuk penertiban kepada PKL wajib melakukan peningkatan

yang bersangkutan perihal ini. Agar penerapannya bisa terlaksana serta menanggulangi bermacam permasalahan yang berhubungan dengan Pedagang Kaki Lima yang berada di Kota Malang.

Semacam contoh PKL di dekat alun-alun kota malang serta sekitarnya, dengan jalur lalu lintas yang sepatutnya lumayan besar tetapi karena terdapatnya para Pedagang Kaki Lima di sepanjang lalu lintas mengakibatkan jalannya padat. Sementara itu buat menanggulangi kasus di atas, pemerintah leat lembaga yang bertanggung jawab ialah Dinas Perdagangan Kota Malang sudah sediakan lokasi yang telah diberikan dalam kesepakatan mana yang diizinkan serta yang tidak diberikan untuk berdagang. Perihal tersebut Pedagang Kaki Lima di dekat Alun-Alun Kota Malang yang terus menjadi meningkat serta sudah memakai lahan dagang di luar posisi yang sudah ditetapkan Dinas Perdagangan, seluruh berakibat merugikan untuk orang lain seperti pengemudi tidak leluasa menggunakan jalan dan orang-orang yang menggunakan jalur lalu lintas.

Buat menanggulangi kasus tersebut, Pemerintah Kota Malang berupaya mengimplementasikan Perda Nomor 2 Tahun 2012 mengenai tata tertib serta area terhadap para penjual (PKL) di Kota Malang buat menegakan peraturan memelihara kedisiplinan serta ketentraman warga. Ketertiban merupakan atmosfer yang menuju pada kebijakan terhadap warga menurut aturan yang berjalan agar memunculkan solusi dalam pekerjaan untuk menggapai harapan yang diidamkan. Upaya implementasi yang dilakukan merupakan dengan mengintensifkan lembaga yang bertanggung jawab perihal mengatur PKL. Melaksanakan binaan serta menertibkan secara bergantian, serta tingkatan kerja para petugas di lokasi, sebaiknya hambatan dalam lembaga usahakan mengintensifkan binaan untuk para PKL serta melakukan konferensi melalui sekelompok yang penting. Menanggulangi hal yang terjadi tersebut dibutuhkan rasa kepedulian Pemerintah untuk warga khususnya para PKL. Karena terdapat kekuatan-kekuatan yang

bisa digunakan para Pedagang Kaki Lima serta bisa digunakan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Wujud penegasan pedagang kaki lima dilaksanakan Pemerintah Kota Malang untuk menanggulangi permasalahan PKL diatur dalam Perda nomor 2 Tahun 2015 mengenai ketertiban umum serta area terhadap Pedagang Kaki Lima di Daerah Kota Malang. Pada dasarnya Perda ini ialah usaha pemberdayaan PKL supaya bisa melaksanakan aktivitas tanpa ada pelanggaran aturan, perda tersebut juga ialah dapat membuat meningkatkan perekonomian berlandas kerakyatan yang cocok dengan tuntutan. Dari contoh diatas, ialah suatu penegakan Perda Kota Malang Nomor 2 mengenai Penertiban serta area PKL karena dalam Peraturan Daerah Tersebut mengendalikan tata tertib, mengendalikan serta membina para Pedagang diposisi yang telah ditetapkan kedalam kebijakan dalam daerah.

Dalam pembahasan di atas, dalam pelaksanaan di lokasi tidak serupa dengan yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 mengenai ketertiban umum serta area PKL sebabnya nyaris seluruh item-item yang tidak dipatuhi para pedagang yang terletak di lingkup tempat penjualan alun-alun Kota Malang. Jadi, peneliti membutuhkan untuk mengangkat judul “ **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL).** *(Riset di Dinas Perdagangan Kota Malang dan Satuan Polisi Pamong Praja)*”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) ?
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Malang dalam penerapan Perda Kota Malang untuk menertibkan PKL?

1.3. Tujuan

1. Agar mencakup dan menguraikan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam mendisiplinkan PKL.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Malang untuk penertiban Pedagang kaki Lima.

1.4. Manfaat

1. Manfaat teori

- a. Bisa mendapatkan ilmu pengetahuan untuk hasil penglihatan secara langsung dan dapat mendalami pelaksanaan ilmu yang didapatkan.
- b. Penelitian tersebut disarankan dapat meneruskan bagi para pembaca dan lembaga yang berkepentingan untuk mencakup implementasi kebijakan Pemerintah Daerah untuk menertibkan PKL.

1. Manfaat praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan perbaikan untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk masukan kepada Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan penertiban PKL.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh Rozali. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala*
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar kebijakan publik*. Bandung: ALFABETA
- Anggara, sahya. 2014. *Kebijakan publik*. Bandung: pustaka setia
- Ari, Jordian. (2014). Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota lang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Hukum*. Malang.
- Azizah, Nurul (2016) implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan pedagang kaki lima. *Jurnal fisip*. Makasar.
- Bambang Sunggono. (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Administrasi Publik*.
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar *Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Eka, Darma (2013) Implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima. *Jurnal fisip*. Aceh.
- Fadoli, Mochammad . (2011). Implementasi Perda No. 17/2003 Tentang Ijin Grafika. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja
- Najib, Abdurohman. (2012). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Ilmu Sosial*. Yogyakarta.
Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sukolilo. *Jurnal Hukum*. Surabaya.
Rosdakarya.
- Sedarmayanti. 2013. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa depan (mewujudkan pelayanan prima dan pemerintahan yang baik)*. Bandung: Reflika Aditama.
- Setyawan, dody. 2017. *Pengantar kebijakan publik*. Malang: intelegensia media
- Sugiyono. (2016). *Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, edi. 2013. *Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik*. Bandung: ALFABETA

Ramdhani, Abdula & Ramdhani, Muhammad Ali. 2017. Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal publik*, Vol. 11, No. 1 : 1-12, ISSN; 1412-7083.

Winarno, Budi. 2014. Kebijakan publik (teori, proses, dan studi kasus) edisi & revisi terbaru. Jakarta: CAPS

West, Richad & Turner, Lynn H. 2008. *Introducing Communication Theory: Analysis and Application, 3rd ed.* (pengantar teori komunikasi: analisis dan aplikasi, edisi 3. Jakarta: salemba humanika

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan

Undang-undang nomor 1 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang peraturan daerah